

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asal otonomi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranan serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam gerak pelaksanaannya sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sekarang Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam subtansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, Kepala Daerah diberi kewenangan penuh untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan tugas yang semakin berat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, kepala daerah perlu dibantu oleh jajaran perangkat daerah. Untuk membantu, perangkat daerah yang tersedia dituntut untuk melakukan kinerja sebaik mungkin. Kinerja organisasi dapat dipandang sebagai totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Kinerja yang optimal merupakan cerminan kinerja yang ideal, kinerja yang sesuai dengan standar yang ada serta mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini juga termasuk Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Jadi segala tingkah laku manusia dalam menjalankan kebebasan dibatasi kaidah-kaidah/norma hukum agar pelaksanaan terhadap kebebasan tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain yang bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan. Dewasa ini, ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat.

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya dalam segi keberadaan hiburan umum. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di

daerahnya terutama masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum yang terjadi akibat dari keberadaan tempat hiburan umum.

Seperti halnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman dan saling menjaga satu sama lain, sehubungan dengan kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

“Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
 - g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
 - i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
 - k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
 - l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
 - m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban, yang mana apabila dikaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengawasan dan penertiban terkait tempat hiburan umum di kota Pekanbaru yang berhubungan dengan Jam Operasional Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menyusun aturan-aturan yang ditetapkan di dalam internal organisasi yang bertujuan agar tugas dan fungsi yang dibebankan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan organisasi, dan adapun peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Walikota Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan bahwa bagian-bagian yang perlu diawasi dan dilakukan penertiban adalah segala hal yang telah diatur dalam peraturan daerah kota Pekanbaru, dan adapun ruang lingkup kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:

“Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum. Kejadiannya terdiri dari : Tertib tata ruang, Tertib jalan, Tertib angkutan jalan dan Angkutan sungai, Tertib jalur hijau, Taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir

pantai, tertib lingkungan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib social, tertib kesehatan, *tertib tempat hiburan dan keramaian*, tertib peran serta masyarakat dan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. (Sumber : Peraturan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017)

Didalam melakukan pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru yang di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016, Kepala satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas di lapangan, adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur Prosedur dalam menertibkan tempat hiburan umum adalah sebagai berikut:

A. *Ketentun Pelaksanaan (Umum)*

Ketentuan umum pelaksanaan kegiatan penertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Setiap petugas yang bertugas di lapangan untuk kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus memiliki pengetahuan/wawasan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.
- b. Dapat berkomunikasi dan menyampaikan pesan serta informasi dengan baik dan benar.
- c. Bertanggung jawab, santun, berwibawa dan percaya diri.
- d. Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
- e. Bersedia menerima masukan dan kritik dari masyarakat, mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan memberikan alternative terhadap permasalahan tersebut tanpa mengurasi tugas pokoknya.
- f. Memiliki sifat ulet dan tahan uji, mampu membaca situasi dan menempatkan diri dengan baik, memiliki suri tauladan yang dapat di contoh oleh aparatur lain dan masyarakat serta ramah, sopan dan santun serta menghargai pendapat orang lain.

B. *Ketentuan Pelaksanaan (Khusus)*

Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki pengetahuan dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yakni:

- a. Pengatahuan tentang tugas-tugas pokok Satpol PP Kota Pekanbaru.
- b. Memahami adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah.

- c. Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Tahap, Bentuk Dan Cara Pelaksanaan Pembinaan

Tahapan pembinaan ketertiban umum dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan dan harus memenuhi:

- a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok/badan usaha.
- b. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan, perencanaan dengan penggalangan waktu tersebut di tunjukkan agar tiap kegiatan yang akan di lakukan memiliki batas waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
- c. Penetapan materi pembinaan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dan terarah.
- d. Penetapan tempat pembinaan, disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Adapun tahapan bentuk dan metode pembinaan yang dilakukan adalah:

- a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah di tetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan bimbingan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Liannya.
- b. Mengundang/Memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar ketentuan dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah di lakukan mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Secara Umum.
- c. Seluruh anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban moral menyampaikan informasi dari himpunan yang terkait dengan peraturan daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.
- d. Selain itu kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan:
 - 1) Media masa, Baliho, Reklame, Spanduk dan media elektronik seperti radio dan televisise.
 - 2) Pembinaan yang dilakukan di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.

4. Teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum juga di indahkan.

- c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan yang melanggar ketertiban umum, apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum juga di indahkan.
- d. Memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga jika peringatan tidak di indahkan.
- e. Jika surat ketiga tidak di indahkan, maka dapat di lakukan penertiban secara paksa.

5. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penertiban.

- a. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait, antara lain alat Negara, instansi terkait, PPNS, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- b. Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru:
 - 1) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Menegur dan mengingatkan masyarakat dengan sopan.
 - 3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 4) Apabila badan hukum/orang melanggar diberikan surat teguran.
- c. SOP Penertiban Secara Paksa.
 - 1) Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan di tertibkan.
 - 2) Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoodinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
 - 3) Melakukan kegiatan pemantauan.
 - 4) Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang di anggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
 - 5) Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban bahwasanya dalam kegiatan penertiban, petugas harus, bersikap tegas namun tidak arogan, tidak melakukan kekerasan, menjunjung tinggi HAM, mematuhi pimpinan, mempersiapkan sarana operasional, dan kebutuhan serta hal hal lainnya.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, namun tindakan tersebut hanya bersifat sementara. Sementara untuk

keputusan final atas pelanggaran merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang.

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan Walikota Pekanbaru berdasarkan peraturan walikota Nomor 96 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di lengkapi dengan ketersediaan jumlah personil yang mencapai jumlah 109 Orang untuk Personil yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Untuk Tenaga Harian Lepas berjumlah sebanyak 265 Orang personil. Dan untuk lebih jelasnya penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berdasarkan Pendidikan dan Golongan.

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		PNS	THL		
1	SD	1	-	1	0.27%
2	SLTP	1	-	1	0.27%
3	SLTA	78	216	294	79.3%
4	D3	-	9	9	2.42%
5	S1	24	40	64	16.67%
6	S2	4	-	4	0.81%
7	S3	1	-	1	0.27%
Laki-Laki		93	233	326	-
Perempuan		16	32	48	-
Jumlah		109	265	374	100%

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Adapun susunan pegawai yang bertugas di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang di urutkan berdasarkan pangkat dan golongannya dapat di lihat pada penjelasan tabel I.1 dibawah ini:

Tabel I.2 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berdasarkan Pangkat dan Golongannya.

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Orang
1	Pembina Utama Muda	IV. c	1
2	Pembina Utama	IV. b	1
3	Pembina	IV. a	4
4	Penata Tk.I	III. d	10
5	Penata	III. c	3
6	Penata Muda Tk.I	III. b	2
7	Penata Muda	III. a	8
8	Pengatur	II. c	56
9	Pengatur Muda Tk.I	II. b	18
10	Pengatur Muda	II. a	4
11	Juru	I. c	2
Jumlah			109

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya terkait dengan hiburan umum belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Peraturan Daerah serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pengawasan tempat hiburan umum di

Kecamatan Tampan. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh dari internal maupun pengaruh-pengaruh dari pihak eksternal.

Hal tersebut dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat, ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu khususnya kepada masyarakat yang memiliki usaha tempat hiburan umum yang masuk dalam kategori harus di berikan pengawasan.

Sebagaimana di ketahui Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga dalam hal ini tidak mungkin dalam menyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat sampai kedaerah-daerah terpencil. Untuk itu dalam menyelenggarakan keadilan di daerah-daerah maka perlu dibentuknya peraturan daerah. Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara jelas menepati urutan terakhir, Karena itu hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa demikian halnya dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, dibuat juga dalam rangka untuk mengatur dan menertibkan kegiatan usaha hiburan, dan apabila tidak bisa diatur maka akan digunakan sifat memaksa, mau tidak mau maka para pengusaha hiburan umum harus menaati segala isi peraturan daerah tersebut dan apabila ternyata masih ditemukan adanya pelanggaran maka akan di

kenakan sanksi. Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota,

Dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah. Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, dan pada dasarnya perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas masing-masing daerah. Tujuan utama dari perda adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan perda harus didasarkan oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Peraturan dapat di bedakan yakni peraturan Perundang undangan dan peraturan kebijakan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan dimana kekuasaan yang menjadi sumber kewenangan pembentuknya, jenisnya, fungsi dan materi muatannya, sedangkan peraturan kebijakan peraturan yang mengikat secara umum. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat hal-hal apa saja yang dapat menjadikan untuk ajuan agar daerah tersebut menjadi suatu daerah yang memiliki potensi untuk melaksanakan peraturan yang dibuatnya.

Ada banyak factor-faktor yang baik atau tidaknya suatu hukum dalam tataran praktis: (1), ketentuan hukum tertulis secara substantive, seperti undang undang dan

ketentuan undang undang yang lainnya, (2), lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat, (3), kesadaran hukum masyarakat, keempat budaya hukum yang berkembang di tengah tengah masyarakat. (4), factor ini harus bersinergi satu sama lainnya untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan didalam masyarakat yang pluralis.

Maka dalam hal ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan peraturan itu karena, peraturan juga merupakan hukum yang harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat, juga memberikan suatu pedoman agar tercipta kaedah kaedah atau norma hukum yang sesuai dan dapat berjalan dengan baik. Didalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegakan hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan penerapannya dilapangan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya, hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu, maka oleh karena itu pelaksanaan hukum itu tidak hanya terlihat sebagai perangkat peraturan statis, melainkan sebagai suatu proses yang melibatkan banyak komponen, dan didalamnya tentu harus ada manusia.

Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum merupakan peraturan daerah Kota Pekanbaru yang di buat oleh pemerintah kota

Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di kota Pekanbaru yang mana khususnya di Kecamatan Tampan sebagai tempat penelitian yang penulis lakukan.

Sebagaimana yang dimaksud dengan hiburan umum adalah “Suatu jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum”. Jenis jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 adalah:

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental Video, CD, dan LCD
5. Taman Rekreasi/ Taman Pancing
6. Kebun Binatang
7. Video Game / Play Station
8. Cafe
9. Grup Band / Orgen Tunggal (tertutup / terbuka)
10. Bilyard

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat-tempat hiburan dari berbagai kelas. Jenis-jenis tempat hiburan yang berkembang pesat saat ini di kota Pekanbaru adalah tempat hiburan berjenis Karaoke, Café dan juga Bioskop. Keberadaan tempat hiburan ini secara langsung atau tidak langsung memberikan

kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di kota Pekanbaru. Namun pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak disalah gunakan.

Kehadiran tempat-tempat hiburan umum dikota pekan baru ini memerlukan pengaturan yang jelas, sebagai kota yang sedang berkembang menuju kota metropolitan. Sejauh ini keberadaan tempat hiburan umum dikota Pekanbaru banyak yang melakukan pelanggaran ketentuan terutama pelanggaran ketentuan waktu oprasional yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat kita temui masih banyaknya beroperasi tempat-tempat hiburan umum di kota pekanbaru yang melewati batas-batas waktu oprasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah kota pekanbaru dalam Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, seperti tempat tempat Karaoke, Cafe, Bioskop dan lain-lain yang masih beroperasi di atas jam yang telah di tentukan yang mana seharusnya tutup karena telah melewati batas waktu yang telah di tentukan. Pada dasarnya keberadaan tempat hiburan di kota pekanbaru telah diatur melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum BAB IV Waktu Oprasional Hiburan Pasal 5 : waktu buka dan tutup tempat hiburan, namun kenyataannya yang ada di lapangan terdapat:

1. Bioskop:
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sanpai dengan 23.00 WIB
 - d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB
2. Karaoke: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
3. Pub: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

4. Rental video CD dan LD: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing; Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
6. Kebun Binatang: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
7. Video / Play Station: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
8. Cafe: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
9. Group band: Dibuka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
10. Billyard: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan adanya beberapa gejala atau fenomena yaitu, kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah kota Pekanbaru atas jam operasional tempat-tempat hiburan, karena masih banyaknya tempat-tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, serta masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar jam operasional.

Kota pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan yang dimana lokasi tersebut tentunya memiliki tingkat keramaian yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang penulis temukan, berikut beberapa jumlah jenis hiburan umum disetiap kecamatan dikota pekanbaru.

Tabel 1.3 Populasi Jumlah Tempat Hiburan Umum Yang Ada Di Kota Pekanbaru.

No	Kecamatan	Jenis Hiburan Umum									
		A. Bioskop B. Karaoke C. Pub D. Rental CD/LD E. Taman Rekreasi					6. Kebun Binatang 7. Rental PS 8. Café 9. Orgen Tunggal 10. Billiard				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bukit raya	0	3	0	0	2	0	7	20	0	9
2	Lima puluh	1	5	2	0	1	0	2	22	0	9
3	Marpoyan	1	4	0	0	4	0	11	24	1	8
4	Payung sekaki	1	1	2	0	0	0	2	21	0	3
5	Pekanbaru	0	3	1	0	2	0	10	30	0	14
6	Sail	1	0	0	0	1	0	2	32	0	2
7	Senapelan	1	2	0	0	1	0	2	23	0	4
8	Sukajadi	1	1	1	1	0	0	6	31	0	2
9	Rumbai	0	0	0	0	1	0	2	15	0	2
10	Rumbai Pesisir	0	0	0	0	2	0	4	8	0	0
11	Tampan	3	5	0	0	1	0	8	33	0	9
12	Tenayan Raya	0	0	0	0	6	0	8	12	0	3
Jumlah		9	24	6	1	21	0	64	271	1	65

Sumber: *Olahan Penulis Tahun 2018*

Dari keseluruhan jumlah jenis hiburan umum yang ada dikota pekanbaru sebanyak 462. Jenis hiburan umum yang banyak disetiap kecamatan yaitu cafe. Hiburan umum yang melanggar peraturan seperti tidak sesuainya peraturan jam

operasional yang melampaui batas, yaitu di buka jam 08.00 Wib sampai dengan jam 02.00 Wib pagi. Hal ini tentunya sudah melanggar peraturan dan sudah mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat. Hal inilah yang harus di perhatikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu Satpol PP yang bertugas sebagai penertiban untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang di atas ditambah dengan beberapa data awal dari hasil observasi yang penulis temui di lapangan maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian pada penulisan Usulan Penelitian ini yang mana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tempat hiburan umum seperti Bioskop, Karaoke, dan Cafe, telah melanggar jam operasional sesuai peraturan daerah No 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, tentunya ini masih kurangnya sikap pengawasan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.
2. Bahwa tempat hiburan yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru seperti Karaoke menjual minuman beralkohol, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, yang melarang untuk menjual minuman berakohol. Maka satuan polisi pamong praja kurang melakukan sidak lapangan untuk memastikan apa saja yang diperbolehkan untuk dijual dan dilarang ditempat Karaoke.

3. Tempat hiburan berjenis Bioskop menjadi modus sebagai tempat kegiatan negative, tentu ini melanggar norma dan kaidah yang berlaku di mana pun. Hal ini disebabkan urang aktifnya masyarakat setempat dan pemangku kepentingan dalam mengawasi hiburan disekitar.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan)**”.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada latar belakang di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting di dalam menciptakan situasi yang aman dan tentram yang berjalan sesuai dengan aturan khusus nya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. dan berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut”**Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan)**”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan dan penertiban Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat yang di alami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pelaksanaan Tugas pengawasan Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang administrasi publik.
 - b. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama khususnya di bidang Analisis Pelaksanaan Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
 - c. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di dalam memaksimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan.